

Prospek Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Menuju Penyatuan Kalender Islam di Indonesia

Wiwik Triulan

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

80100222163@uin.ac.id

Kurniati

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

kurniati@uin-alauddin.ac.id

Marilang

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

marilang@uin-alauddin.ac.id

Abstract

This research was motivated by religious problems related to differences in Islamic organizations in the method of determining the start of the Hijriah month between Nahdlatul Ulama (imkanrukyat) and Muhammadiyah (wujudul hilal). This research aims to analyze the method for determining the beginning of the month and the prospects for Nahdlatul Ulama and Muhammadiyah in the Unification of the Islamic Calendar in Indonesia. This research method is library research using an Islamic law and astronomy approach. Efforts to unify are carried out on both a national and international scale, requiring a clear, directed mechanism that jointly unites steps to realize the Islamic calendar in Indonesia. For this reason, the proposed calendar usage is the Uhadi calendar (unified Islamic calendar) and the Tawlifi calendar (Synthesis Islamic calendar). With an agreed calendar, it is hoped that this will be the best way without winning or defeating one party and still maintaining the Islamic brotherhood in Indonesia. This research has limitations so it is hoped that future researchers will complete the shortcomings and develop this research.

Keywords: Law, Islam, Calendar, Muhammadiyah, NU

A. Pendahuluan

Secara keseluruhan agama Islam mengatur tatanan kehidupan manusia, merupakan agama yang sempurna dan agama *Rahmatanlil alamin*. Memiliki lima rukun Islam yang diwajibkan bagi seorang muslim diantaranya, mengucapkan dua kalimat syahadat, mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan dan naik haji bagi yang mampu. Terkait persoalan ibadah seperti puasa

Ramadan, idul fitri, idul adha dan haji membutuhkan kalender hijriah untuk mengetahui penetapan perhitungan tahun.¹

Pada dasarnya Umar bin Khattab bukanlah ahli saintifik, juga bukan pakar falak pada zamannya. Namun langkahnya dalam menetapkan kalender hijriyah, melebihi pakar falak, sebab mampu menyatukan para cendikiawan pada zamannya untuk merumuskan kalender Islam.² Kalender hijriah mulai dikenalkan oleh Umar Ibn al-Khattab pada tahun 17 H. kalender hijriah ini biasa disebut kalender istilahi (urfi) dan dianggap sebagai cikal bakal kehadiran kalender hijriah internasional. Sistem kalender hijriah ini tak ubahnya seperti kalender miladiah (syamsiah), bilangan pada hari pada tiap-tiap bulan berjumlah tetap kecuali bulan tertentu pada tahu-tahun tertentu jumlahnya lebih panjang satu hari, sehingga model ini tidak dapat digunakan dalam menentukan awal bulan kamariah untuk pelaksanaan ibadah karena menurut kalender ini berpuasa kadang 29 atau 30 hari.³

Di Indonesia terdapat beberapa kalender hijriah yaitu kalender Muhammadiyah yang disusun oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang mulai dirintis oleh K.H. Ahmad Dahlan sejak tahun 1915, Almanak PB NU yang disusun oleh Lembaga Falakiyah PB NU, Taqvim Standar Indonesia disusun berdasarkan hasil data hisab dari Musyawarah Kerja Badan Hisab Rukyah Kemneterian Agama RI, dan Almanak Islam PERSIS diterbitkan oleh Dewan Hisban PERSIS.

Perbedaan penetapan awal bulan ini secara singkat selalu digambarkan dalam perselisihan penggunaan metode yaitu metode rukyat atau metode hisab. Namun sebenarnya, menurut penulis, kedua metode tersebut tidak dapat

¹Amirah Himayah Husna, Shirly Ardini, and Siti Tatmainul Qulub, 'Penyatuan Kalender Hijriah Nasional Dalam Perspektif Ormas Muhammadiyah Dan Nahdatul Ulama (NU)', *AL - AFAQ: Jurnal Ilmu Falak Dan Astronomi*, 3.2 (2022), 171–88 <<https://doi.org/10.20414/afaq.v3i2.4772>>.

² Julius Caesar, 'Methodological Consolidation of International Islamic Calendar (Appreciating The Intellectual Exemplary of Umar Bin Khattab and Julius Caesar) Konsolidasi Metodologis Kalender Islam Internasional (Meneladani Intelektual Umar Bin Khattab Dan', 517–38.

³Susiknan Azhari, *Penyatuan Kelender Islam Dari Solidaritas Individual-Sektarian Menuju Solidaritas Kebangsaan-Keumatan*, (Yogyakarta: Museum Astronomi Islam, 2020), h.45.

dipisahkan atau bukan menjadi pilihan karena keduanya saling membutuhkan terhadap penetapan awal bulan Hijriah.⁴ rukyah yang akurat adalah rukyah yang dapat dibenarkan oleh ilmu pengetahuan (hisab).⁵

Upaya penyatuan dalam penetapan awal bulan Kamariah perlu dilakukan demi meminimalisir kerancuan yang ada di masyarakat akibat kebingungan harus mengikuti siapa dalam memulai dan mengakhiri ibadah.⁶ Dalam hal ini, dua ormas Islam yang menjadi focus peneliti yaitu, NU-Muhammadiyah yang secara konsisten mengawal bangsa Indonesia bahkan sebelum kemerdekaan.⁷ Adanya perbedaan metode yang digunakan dalam penentuan awal bulan qamariah sehingga terkadang menimbulkan hasil yang berbeda dan perdebatan di tengah-tengah masyarakat khususnya penentuan awal Ramadan, Syawal dan Zulhijjah.

Berdasarkan uraian di atas maka dalam tulisan ini akan dipaparkan secara spesifik mengenai prospek NU-Muhammadiyah dalam penyatuan kalender Islam di Indonesia, sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui metode penentuan awal bulan Hijriah NU-Muhammadiyah, dan untuk mengetahui prospek NU-Muhammadiyah dalam penyatuan kalender Islam di Indonesia.

B. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam kajian penelitian ini adalah kajian pustaka atau *Library research*. Pendekatan transdisiplin agama, astronomi dan sosial.⁸ Penelitian pustaka merupakan penelitian yang menggunakan jurnal, buku-buku serta majalah yang berhubungan dengan kajian penelitian yang diangkat sebagai

⁴ Fakultas Syariah and U I N Alauddin, 'Implementasi Formulasi Kalender Islam Internasional Pasca Mukhtamar Turki 2016 Muh . Rasywan Syarif', *Elfalaky Jurnal Ilmu Falak*, 2016,h. 95–122.

⁵ Muhyiddin Khazin, *99 Tanya Jawab Masalah Hisab Rukyat*, (Yogyakarta: Ramadhan Press, 2009) h.95,

⁶ Abdul Mufid, 'Unifikasi Kalender Hijriah Internasional Dalam Perspektif Yusuf Al-Qaradawi', *Hikmatuna*, 5 (2019), 2503–3042 <https://doi.org/islamic_integrative_and_studies_vol_no_title>, *Hikmatuna*, 5 (2019), 2503–3042>.

⁷ Musttiqiwati Ummul Fitriyyah dan Muhammad Saiful Usman, 'Qou Vadis Ormas Islam Moderat Indonesia? Meneropong peran NU-Muhammadiyah di Era Revolusi Industri 4.9', *Jurnal Polite*, Vol.1, No 2018, h. 15-

⁸ M.Amin Abdullah, *Multidisiplin, Interdisiplin, dan Transdisiplin Metode Studi Agama dan Studi Islam di Era Kontemporer*, (Yogyakarta: IB Pustaka, Cet.IV, 2022), h. 145.

data primer untuk dijadikan sebagai sumber referensi. Penelitian ini disajikan dalam bentuk deskriptif yang memiliki fokus penelitian pada buku serta kajian pustaka yang tidak membutuhkan penelitian lapangan. Kemudian jenis penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah jenis penelitian kualitatif sehingga dapat menghasilkan informasi dan juga catatan serta data deskriptif yang berasal dari teks yang diteliti.

C. Hasil Dan Pembahasan

1. Kelender Hijriah

Kalender Hijriah (*Taqwamal-Hijry*) Kalender Hijriah adalah kalender berbasis bulan (*gamy*) yang digunakan umat Islam untuk kaitan ibadah. Dalam penandaan ini, sebuah hari dimulai ketika matahari terbenam yang muncul dengan munculnya hilal di ufuk barat pada waktu maghrib.⁹ Kalender Kamariah ini biasa disebut kalender hijriah atau kalender Islam, yaitu kalender yang berdasarkan perjalanan bulan dan awal bulannya dimulai jika setelah terjadi ijtimak matahari tenggelam terlebih dahulu dibandingkan dengan bulan (bulan setelah matahari terbenam), pada saat itu posisi hilal di atas ufuk untuk seluruh wilayah hukum.¹⁰ Hijriah berasal dari bahasa Arab, yaitu kata nisbah dari *fi'ilmadhihajara* yang artinya memutuskan atau meninggalkan. Jadi, penanggalan Hijriah erat kaitannya dengan hijrah nabi Muhammad saw. dari kota Makkah ke kota Madinah (Yasrib).

Penyatuan kalender hijriah merupakan isu reguler yang kerap kali dibahas saat menjelang bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah karena awal ketiga bulan inilah umat Islam butuh kepastian datangnya tanggal satu. Kebutuhan kepastian tanggal bulan hijriyah ini menandakan bahwa sesungguhnya kalender hijriah menjadi kebutuhan bagi umat Islam. Melihat polemik di atas, wacana penyatuan kalender hijriyah memberi banyak keuntungan bagi umat Islam untuk menghindari perbedaan-perbedaan tersebut dan merupakan perkembangan yang positif dalam upaya mencari titik temu antara pendekatan hisab dan rukyat dalam

⁹Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, *Pengantar Ilmu Falak Teori, Praktik, dan Fikih* (Depok:PT Rajagrafindo Persada, 2018), h. 19.

¹⁰Susiknan Azhari, *Ensiklopedia Hisab Rukyat* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2012), h. 118.

penentuan kalender Islam. Dalam konteks Islam internasional, tren ini ditindaklanjuti dengan upaya penyatuan kalender Islam secara mendunia.

Di Indonesia kalender hijriyah menjadi kebutuhan untuk menentukan waktu ibadah tahunan. Pada bulan-bulan tertentu di seluruh dunia, umat Islam akan melaksanakan ibadah tertentu. Namun dalam penentuan awal bulan hijriah sering kali terjadi perbedaan dalam penetapannya sehingga menimbulkan polemik di tengah umat Islam. Hal tersebut tidak asing lagi terjadi di Indonesia terutama pada mazhab hisab (wujudul hilal) dan rukyat (visibilitas hilal). Maka dari itu muncul wacana penyatuan kalender hijriah sebagai upaya penyatuan dan keseragaman dalam penentuan waktu-waktu ibadah umat Islam.¹¹

2. Metode Muhammadiyah

Penetapan awal bulan kamariyah dengan menggunakan teori Wujudul Hilal dikembangkan oleh salah satu organisasi Islam di Indonesia yaitu Muhammadiyah.¹² Teori ini dikembangkan dengan beberapa alasan:

- a. Belum adanya *consensus* dalam masalah kriteria Imkan rukyat, karena meskipun metode hisab sama; namun bila kriteria Imkan rukyatnya berbeda hasilnya bisa berbeda 1 hari.
- b. Sistem wujudul hilal merupakan sikap tengah dari dua konsep penentuan awal bulan qamariyah, yaitu antara sistem *ijtima' qablal ghurub* (sudah menganggap bulan baru ketika terjadi *ijtima'* sebelum terbenam matahari meski hilal belum wujud pada saat matahari terbenam) dan sistem imkan rukyat (menganggap bulan baru jika kemungkinan hilal bisa dilihat). Karena wujudul hilal menetapkan kriteria *ijtima'* sudah terjadi dan hilal harus sudah wujud, ketika matahari tenggelam, meski tidak bisa terlihat karena keterbatasan mata manusia.
- c. Wujudul hilal menempati posisi tengah-tengah antara sistem hisab murni (tidak mempedulikan terjadinya hilal) dan sistem rukyat murni (sangat

¹¹ Nurul Wasilah Wahidin, 'Problematika Penyatuan Kalender Hijriyah', *Jurnal Ilmu Falak Dan Astronomi*, 4.2 (2022), 275–83.

¹²Khamarullah(Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya), '*Penyatuan Kalender Islam Perspektif Susiknan Azhari*', 2018.,h,18.

mempedulikan terlihatnya hilal). Wujudul hilal berada di tengah-tengah dua sistem di atas yang mempedulikan hilal meski tidak terlihat. Secara harfiah berarti hilal telah wujud sementara itu menurut ilmu falak adalah matahari terbenam terlebih dahulu daripada bulan (meskipun selisih satu menit atau kurang) yang di ukur dari titik aries yaitu *Haml* hingga benda langit di maksud, dengan pengukuran berlawanan jarum jam.¹³

Dalam hisab hakiki wujudul hilal, bulan baru kamariah dimulai apabila telah terpenuhi tiga kriteria berikut:

- a. Telah terjadi ijtima' (konjungsi),
- b. Ijtima' (konjungsi) itu terjadi sebelum matahari terbenam, dan
- c. Pada saat terbenamnya matahari piringan atas bulan berada di atas ufuk (bulan baru telah wujud).¹⁴

Perlu diketahui bahwa bulan beredar mengelilingi bumi rata-rata selama 29 hari 12 jam 44 menit 2,8 detik (atau 29,5 hari). Matahari juga, tetapi secara semu, berjalan mengelilingi bumi (Sesungguhnya bumilah yang mengelilingi matahari). Dalam perjalanan keliling itu bulan dapat mengejar matahari sebanyak 12 kali dalam satu tahun, yaitu saat terjadinya ijtima', yaitu saat bulan berada antara matahari dan bumi. Saat terjadinya ijtima' menandai bulan telah cukup umur satu bulan karena ia telah mencapai titik finis dalam perjalanan kelilingnya. Oleh karena itu kita dapat memanfaatkannya sebagai kriteria mulainya bulan baru. Namun ijtima' saja tidak cukup untuk menjadi kriteria bulan baru karena ijtima' bisa terjadi pada sembarang waktu atau kapan saja pada hari ke-29 atau 30 bisa pagi, bisa siang, sore, malam, dini hari, subuh dan seterusnya. Oleh karena itu diperlukan kriteria lain di samping kriteria ijtima'. Untuk itu kita mendapat isyarat penting dalam QS.Yasin:36/40.

¹³H Rohmat, Penentuan Awal Bulan Kamariah Menurut Muhammadiyah, *Ijtima'iyya*: Vol. 7, No. 1, Februari 2014, h.135.

¹⁴ Majelis Tarjih dan Tajid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Pedoman Hisab Muhammadiyah*, Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2009, h.78.

3. Metode Nahdlatul Ulama

Nahdlatul Ulama didirikan pada tanggal 16 Rajab 1344 H bertepatan dengan 31 Januari 1926 di Kampung Kertopaten Surabaya oleh sejumlah tokoh ulama tradisional dan usahawan Jawa Timur. Tokoh utama yang membentuk NU adalah Wahab Chasbullah dan Hasyim Asy'ari bersama dengan lima belas kyai terkemuka yang berkumpul di rumah Wahab Chasbullah untuk mendiskusikan berdirinya NU guna mewakili dan memperkokoh Islam tradisional di Hindia-Belanda, serta memelihara, melestarikan, mengembangkan dan mengamalkan ajaran Islam *Ahlusunnah Wal Jamaah* dengan mengikuti pola empat madzhab yakni Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Hanbali. Pendirian NU menyebabkan para kyai melibatkan diri dalam sebuah program berskala nasional dengan kegiatan yang luas. Hal itu menjadikan NU berkembang pesat pada awal 1940-an sebagai organisasi besar yang dipimpin oleh para ulama NU .

NU berprinsip, penentuan awal bulan, khususnya bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijah didasarkan pada sistem rukyat, dimana hisab hanya sebagai pendukung. Pandangan ini didasarkan dari atas pemahaman nash-nash tentang rukyat, seperti dalam QS. Al-Baqarah:2/185-189 dan didukung oleh hadis. Sebagai konsekuensi dari prinsipnya ini, NU tetap menyelenggarakan rukyat hilal di lapangan meskipun hisab hilal masih di bawah ufuk. Hal ini dilakukan agar pengambilan keputusan, baik hilal terlihat atau istikmal, tetap didasarkan pada sistem rukyat di lapangan, bukan dari prediksi hisab.¹⁵ Meskipun demikian, dalam praktiknya NU menggunakan dan menerima ilmu hisab sebagai penopang bukan penentu.

Atas dasar hadis-hadis di atas, maka dalam penetapan awal bulan Kamariah, khususnya awal bulan Ramadhan, awal Syawal, dan awal Zulhijah NU (Nahdlatul Ulama) menggunakan rukyatul hilal bilfi'li, yaitu melihat hilal langsung di segera setelah matahari terbenam pada hari ke-29 (malam ke-30) atau menggunakan dasar istikmal, yakni menyempurnakan umur bulan menjadi 30 hari manakala pada hari ke29 (malam ke-30) itu hilal tidak berhasil dirukyat. Sebagai

¹⁵Abu Yazid Raisal, "Berbagai Konsep Hilal di Indonesia" *Jurnal Astronomi Islam dan Ilmu Ilmu Berkaitan Al-Marshad*, 2018,h. 152.

konsekuensi pada rukyat, NU tetap melaksanakan rukyat di lapangan meskipun menurut hisab hilal di bawah ufuk yang menurut pengalaman (empirik) hilal tidak akan terlihat. Hal demikian ini dilakukan agar penggunaan istikmal itu tetap didasarkan pada rukyat di lapangan yang tidak berhasil melihat hilal, bukan di atas dasar hisab.

Demikian pula, jika menurut keadaan hilal sudah mungkin dapat dilihat atau sudah imkanurrukyat, namun ternyata tidak ada satu pun laporan hilal yang berhasil dirukyat, maka Nahdlatul Ulama akan mengistikmalkan umur bulan yang bersangkutan menjadi 30 hari. Laporan membuktikan hilal dapat ditolak jika semua ahli hisab (dengan hasil hisab yang akurat) menyatakan bahwa hilal tidak dapat dirukyat, baik posisi hilal di bawah ufuk maupun di batas bawah hilal dapat dirukyat atau belum imkanurrukyat (minimal dua derajat). Atau dengan kata lain bahwa laporan hasil rukyat dapat ditolak apabila tidak didukung oleh ilmu pengetahuan atau hisab yang akurat. Dalam hal ini, NU menerima konsep hadduimkanurrukyat, namun diaktifkan untuk menolak membuktikan rukyatul hilal. Dengan demikian, dalam praktiknya NU pun melakukan hisab awal bulan. Hanya saja, NU menempatkan hisab untuk membantu pelaksanaan rukyat dan untuk mengontrol keakurasian laporan hasil rukyat.¹⁶

Faktanya, di Indonesia dua metode ini sering kali memunculkan perdebatan. Perdebatan ini dikarenakan perbedaan dari masing-masing organisasi masyarakat di Indonesia dalam mendefinisikan pengertian hilal. Secara umum, setidaknya ada tiga definisi hilal di Indonesia yang dipelopori oleh 3 elemen, yaitu NU, Muhammadiyah, dan Pemerintah (Kementrian Agama). Hilal menurut NU adalah bulan sabit yang terlihat di akhir atau di awal bulan, yang didukung dengan pengamatan (rukya) sebagai pengamalan perintah Nabi saw. Sedangkan hilal menurut Muhammadiyah adalah hilal yang sudah wujud di atas ufuk, yang dikenal dengan wujudul hilal. Sementara itu definisi hilal menurut Pemerintah (Kementrian Agama) adalah hilal sebagai acuan penentuan awal bulan minimal

¹⁶ Yusuf Somawinata, *Ilmu Falak Pedoman Lengkap Waktu Salat, Arah Kiblat, Perbandingan Tarikh, Awal Bulan kamariah, dan Hisab Rukyat* (Depok: PT Rajagrafindo Persada.2020), h. 155-157.

berada pada ketinggian dua derajat diatas ufuk, sudut elongasi tiga derajat, dan umur bulan minimal 8 jam setelah terjadinya ijtimak. Perbedaan dalam mendefinisikan ini membuat NU dan Muhammadiyah berbeda pandangan dalam metode menentukan awal bulan.

Perbedaan ini, akhirnya membuat Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa MUI bahwa penetapan awal bulan Ramadhan dapat dilakukan berdasarkan dua metode, yaitu metode rukyat dan hisab oleh Pemerintah RI (Kementrian Agama) yang diberlakukan secara nasional dan dalam hal ini Pemerintah RI (Kementrian Agama) wajib untuk berkonsultasi dengan Majelis Ulama Indonesia, organisasi masyarakat, serta instansi yang terkait dalam hal ini dan setiap umat Islam di Indonesia wajib menaati ketetapan Pemerintah RI tentang penetapan awal bulan ini.

4. Prospek Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam Penyatuan Kelender Islam

Problematika Kalender Islam Internasional tidak hanya dirasakan oleh umat Islam di satu negara, namun dirasakan di berbagai negara yang dihuni masyarakat Muslim. Problematika tersebut dapat dilihat dari beberapa metode yang digunakan setiap negara Muslim dalam penetapan awal bulan Hijriahnya. Perbedaan penetapan awal bulan ini secara singkat selalu digambarkan dalam perselisihan penggunaan metode yaitu metode rukyat atau metode hisab. Namun sebenarnya, menurut penulis, kedua metode tersebut tidak dapat dipisahkan atau bukan menjadi pilihan karena keduanya saling membutuhkan terhadap penetapan awal bulan Hijriah.

Dalam rangka penyatuan kelender Islam beberapa seminar, lokakarya maupun kegiatan-kegiatan lainnya sering dilakukan untuk mendapatkan kata sepakat. Hal ini dikarenakan permasalahan tentang rukyat dan hisab sebagai dasar penentuan awal bulan sangat kompleks, baik masalah bilangan orang yang bersaksi melihat hilal, siapa yang melihat, kapan perlu dukungan hisab ataukah tidak, hisab mana yang dijadikan dukungan, ada hisab urfi, taqribi dan tahkiki, kriteria apa yang dijadikan pedoman pergantian bulan, Ijtima', ijtima' sebelum matahari terbenam, ijtima',sebelum tengah malam, ijtima; sebelum fajar, wujudul

hilal, imkanurrukyat, dan juga masalah matla serta masalah sosaial yang ada di sekitar hisab ataupun rukyat.¹⁷

Berbagai diskusi dilakukan baik skala nasional maupun internasional menuju penyatuan kalender Islam. Salah satunya konferensi internasional penyatuan kalender Islam di Istanbul Turki pada tanggal 28-30 Mei 2016/ 21-23 Syakban 1437 untuk menindak pertemuannya sebelumnya, konferensi ini dihadiri sekitar 200 peserta dari berbagai negara.

Dalam konferensi di Istanbul Turki diusulkan dua konsep kalender Islam yang telah dikaji oleh *Scientific Committee*, yaitu kalender Islam Bizonal dan kalender Islam Terpadu. Prinsip kalender Islam Bizonal, yaitu;

- a. Dunia dibagi dua zona, zona barat dan zona timur
- b. Awal bulan qamariah dimulai dikedua zona itu pada hari berikutnya apabila konjungsi terjadi sebelum fajar di Mekah
- c. Awal bulan qamariah dimulai pada hari berikutnya di zona barat dan ditunda sehari pada zona timur apabila konjungsi terjadi antara fajar di Mekah dan pukul 12.00 UT.

Sementara itu kalender Islam terpadu digagas oleh Jamaluddin Abdul Razik, dengan tiga prinsip yang dikembangkan, yaitu prinsip hisab, prinsip transfer rukyat, dan penentuan permulaan hari.¹⁸ Dalam upaya penyatuan kalender ini disepakati kalender Islam terpadu atau unifikasi (satu hari satu tanggal untuk seluruh dunia) dengan pengambilan suara melalui voting. Ada 127 negara yang memiliki hak suara, 80 suara untuk kalender Islam terpadu, 30 suara untuk kalender bizonal sementara sisanya abstain dan rusak.

Dari keputusan ini beberapa pihak berharap segera diimplementasikan untuk mengakhiri perdebatan seputar hisab dan rukyat. Akan tetapi dalam prakteknya hingga kini penerapan dan diskusi hasil keputusan tersebut masih kurang memperoleh perhatian kecuali Malaysia dan Indonesia.

¹⁷ Bashori Alwi, Menuju Penyatuan Kalender Hijriyah, *Maqashid: Jurnal Hukum Islam*, Vol.3, 2020, h.125.

¹⁸ Susiknan Azhari, Penyatuan Kalender Islam, h.54.

Jika dilihat berdasarkan situasi di Indonesia, beberapa hasil hisab dan rukyah yang sering kali mengalami perbedaan dalam penentuan awal bulan qamariah khususnya memulai dan mengakhiri Ramadan serta awal Zulhijjah. Utamanya di kalangan masyarakat awam di Indonesia ada metode yang populer yaitu metode imkanurukyah yang dipegangi oleh Nahdlatul Ulama dan metode hisab wujudul hilal yang dipegangi oleh Muhammadiyah.

Situasi ini tentu memerlukan solusi dan pemikiran yang mendalam agar semua pihak bisa berkomunikasi dan mencari jalan keluar terbaik demi kemaslahatan bersama. Untuk itu ada beberapa tawaran yang diusulkan yaitu penggunaan kalender Uhadi (Kalender Islam Unifikasi) atau penggunaan Kalender Tawlifi (Kalender Islam Sintesa).¹⁹

5. Kalender Uhadi (Kander Islam Unifikasi)

Pada tanggal 21-23 Syakban 1437/28-30 Mei 2016 diselenggarakan Mu'tamar Tawhid at-Taqwim al-Hijry ad-Dawly oleh Diyane Turki dan dihadiri 150 peserta berasal dari 60 negara. Pada pertemuan ini diputuskan penggunaan kalender Uhadi melalui penmungutan suara yang diikuti oleh 127 peserta yang memiliki hak suara.

Dalam keputusan tersebut dirumuskan kaidah kalender uhadi yang menyatakan bahwa

- a. Seluruh dunia dinyatakan memulai bulan baru apabila telah terjadi visibilitas hilal (imkanur rukyat) di belahan bumi manapun di muka bumi sebelum pukul 12:00 malam (pukul 00:00 GMT/07:00 WIB), dengan ketentuan,
 - 1) Sudut elongasi setelah matahari terbenam minimal 8 derajat
 - 2) Ketinggian hilal di atas ufuk setelah matahari terbenam minimal 5 derajat
- b. Terdapat pengecualian, apabila visibilitas hilal pertama dimuka bumi terjadi melewati pukul 12:00 malam (00:00GMT/07:00 WIB) maka bulan baru tetap dimulai apabila terpenuhi dua syarat, yaitu:

¹⁹ Susiknan Azhari, Penyatuan Kalender Islam, h.142.

- 1) Visibilitas hilal memenuhi ketinggian hilal 5 derajat dan elongasi 8 derajat serta telah terjadi konjungsi sebelum waktu fajar di New Zealand
- 2) Visibilitas hilal terjadi di Daratan Amerika bukan di Lautan.²⁰

6. Kalender Tawlifi (Kalender Islam Sintesa)

Kalender Tawlifi merupakan system kalender yang dibangun berdasarkan sistem kalender Muhammadiyah dan data hasil rukyat yang dimiliki oleh Nahdlatul Ulama.²¹ Sistem yang dimaksud adalah cara memberlakukan bulan-bulan kamariah sama sejak Muharram-Zulhijjah sebagaimana diisyaratkan QS at-Taubah/ 9:36.

D. Kesimpulan

Penetapan awal bulan Kamariah, khususnya awal bulan Ramadhan, awal Syawal, dan awal Zulhijjah NU (Nahdlatul Ulama) menggunakan rukyatul hilal bilfi'li, yaitu melihat hilal langsung di segera setelah matahari terbenam pada hari ke-29 (malam ke-30) atau menggunakan dasar istikmal, yakni menyempurnakan umur bulan menjadi 30 hari manakala pada hari ke-29 (malam ke-30) itu hilal tidak berhasil dirukyat. Dalam praktiknya NU pun melakukan hisab awal bulan. Hanya saja, NU menempatkan hisab untuk membantu pelaksanaan rukyat dan untuk mengontrol keakurasian laporan hasil rukyat Sedangkan Muhammadiyah dalam penetapan awal bulan menggunakan hisab hakiki wujudul hilal, bulan baru kamariah dimulai apabila telah terpenuhi tiga kriteria yaitu, telah terjadi ijtima' (konjungsi), ijtima' (konjungsi) itu terjadi sebelum matahari terbenam, dan pada saat terbenamnya matahari piringan atas bulan berada di atas ufuk (bulan baru telah wujud).

Situasi ini tentu memerlukan solusi dan pemikiran yang mendalam agar semua pihak bisa berkomunikasi dan mencari jalan keluar terbaik demi kemaslahatan bersama. Untuk itu ada beberapa tawaran yang diusulkan yaitu penggunaan kalender Uhadi (Kalender Islam Unifikasi) atau penggunaan

²⁰ Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, Optimisme-Pesimisme Kalender Islam Global, dimuat dalam harian *Waspada*, 15 Juni 2016, diakses pada 20 April 2024

²¹ Susiknan Azhari, Penyatuan Kalender Islam, h.143.

Kalender Tawlifi (Kalender Islam Sintesa). Upaya realisasi penyatuan kalender hijriyah pada dasarnya sudah dilakukan sedari dulu baik secara individu maupun lembaga/Ormas baik nasional maupun internasional melalui para pakar astronomi Islam di Indonesia berdasarkan kewenangan Kementerian Agama RI untuk menentukan metode tersebut mampu diimplementasikan atau tidak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Mufid, 'Unifikasi Kalender Hijriah Internasional Dalam Perspektif Yusuf Al-Qaradawi', *Hikmatuna*, 5 (2019), 2503–3042 <[https://doi.org/islamic-integrative, and Studies Vol, 'No Title', Hikmatuna, 5 \(2019\), 2503–3042](https://doi.org/islamic-integrative-and-studies-vol-no-title)>.
- Abu Yazid Raisal, "Berbagai Konsep Hilal di Indonesia" *Jurnal Astronomi Islam dan Ilmu Ilmu Berkaitan Al-Marshad*, 2018,h. 152.
- Amirah Himayah Husna, Shirly Ardini, and Siti Tatmainul Qulub, 'Penyatuan Kalender Hijriah Nasional Dalam Perspektif Ormas Muhammadiyah Dan Nahdatul Ulama (NU)', *AL - AFAQ : Jurnal Ilmu Falak Dan Astronomi*, 3.2 (2022), 171–88 <<https://doi.org/10.20414/afaq.v3i2.4772>>.
- Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, *Pengantar Ilmu Falak Teori, Praktik, dan Fikih* (Depok:PT Rajagrafindo Persada, 2018).
- Fakultas Syariah and U I N Alauddin, 'Implementasi Formulasi Kalender Islam Internasional Pasca Mukhtamar Turki 2016 Muh . Rasywan Syarif', *Elfalaky Jurnal Ilmu Falak*, 2016, 95–122.
- H Rohmat, Penentuan Awal Bulan Kamariyah Menurut Muhammadiyah, *Ijtimaiyya*: Vol. 7, No. 1, Februari 2014.
- Jamaluddin, Misbahuddin, and Kurniati, 'Peran Organisasi Islam Di Indonesia Dalam Pengembangan Dan Penegakan Hukum Islam', *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 3.2 (2022), 130–43 <<https://doi.org/10.36701/bustanul.v3i2.567>>.
- Julius Caesar, 'Methodological Consolidation of International Islamic Calendar (Appreciating The Intellectual Exemplary of Umar Bin Khattab and Julius Caesar) Konsolidasi Metodologis Kalender Islam Internasional (Meneladani Intelektual Umar Bin Khattab Dan', 517–38.
- Khamarullah(Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya), '*Penyatuan Kalender Islam Perspektif Susiknan Azhari*', 2018.
- M.Amin Abdullah, *Multidisiplin, Interdisiplin, dan Transdisiplin Metode Studi Agama dan Studi Islam di Era Kontemporer*, (Yogyakarta: IB Pustaka, Cet.IV, 2022).
- Majelis Tarjih dan Tajid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Pedoman Hisab Muhammadiyah*, Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2009.
- Muhyiddin Khazin, 99 Tanya Jawab Masalah Hisab Rukyat, (Yogyakarta: Ramadhan Press, 2009).
- Musttiqiwati Ummul Fitriyyah dan Muhammad Saiful Usman, Qou Vadis Ormas Islam Moderat Indonesia? Meneropong peran NU-Muhammadiyah di Era Revolusi Industri 4.9, *Jurnal Polite*, Vol.1, No 2018, h. 15-

Nurul Wasilah Wahidin, 'Problematika Penyatuan Kalender Hijriyah', *Jurnal Ilmu Falak Dan Astronomi*, 4.2 (2022), 275–83.

Susiknan Azhari, *Ensiklopedia Hisab Rukyat* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2012).


Susiknan Azhari, *Penyatuan Kelender Islam Dari Solidaritas Individual-Sektarian Menuju Solidaritas Kebangsaan-Keumatan*, (Yogyakarta: Museum Astronomi Islam, 2020).

Yusuf Somawinata, *Ilmu Falak Pedoman Lengkap Waktu Salat, Arah Kiblat, Perbandingan Tarikh, Awal Bulan kamariah, dan Hisab Rukyat* (Depok: PT Rajagrafindo Persada.2020).

JURNAL

الفلك Elfalaky

جurnal Ilmu Falak



Al-Mathla' Al-Sa'id Fii Hisabat Al-Kawakib 'Ala Rashd Al-Jadid (Melacak Algoritma Hisab Awal Bulan Hijriyah)

Muhammad Faqih Taufik, Ahmad Ihsan Alwi

Asal Usul Penamaan Hari Pespektif Mitologi
Nur Afdal Purnama Putra, Ahamd Izzuddin

Batas Akhir Waktu Salat dan Waktu Terlarang: Integrasi Fikih dan Sains
Moh. Tantawi Katili, Syarifudin Katili

Kalender Zonal sebagai Upaya Unifikasi Awal Bulan Kamariah Gagasan Abdurrahman Özlem
Elly Uzlifatul Jannah, Nur Eka Putri Firdiniah

KESETARAAN GENDER DALAM RUKYATUL HILAL:

Meninjau Keterlibatan Kesaksian Perempuan Dalam Penentuan Awal Bulan Ramadhan, Syawal dan Zulhijjah
Aisyah Maulidatul Haq, Hamza Hasan, Muhammad Shuhufi

Pengkajian Syafaq Abyadh Pada Awal Waktu Isya Metode Astrofotografi
Yusuf Nurqolbi DY, Aminudin Noosy

Peran Penting Posisi Matahari dalam Penentuan Rashdul Qiblat Lokal dan Global
Tina Lestari, Rizal Ramadhan

Prospek Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Menuju Penyatuan Kalender Islam di Indonesia
Wiwik Triulan, Kurniati, Marilang

Rancangan ThreE-O Dengan Sumber Daya Energi Kinetik Sebagai Inovasi Penentu Arah Dan Waktu Salat
Unwanah Agustin Aulliyah, Bunga Chinta Melati, Sukma Prasettia, Fuji Hernawati Kusumah

Revitalisasi serta Batasan Toleransi Skewness Arah Kiblat dalam Ibadah Menurut Syafi'iyah
Khoirul Anwar



PROGRAM STUDI ILMU FALAK
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR



jurnalelfalaky@uin-alauddin.ac.id



<https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/elfalaky>